



PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Plj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Padang Bintungan, 19 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya
Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Padang, 28 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, petani, tempat kediaman di Kelurahan Padang Timur, Kota Padang
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 06 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 06 Desember 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Agam, pada tanggal 03 Februari 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 2J/53/SP, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Agam, pada tanggal 03 Februari 2005;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Plj



2. Bahwa ketika Akad Nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kelurahan Padang Timur, Kota Padang selama 5 tahun dan pindah di Kabupaten Dharmasraya sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK 1, Laki-laki, umur 11 tahun;
 - 4.2. ANAK 2, Laki-laki, umur 4 tahun;
 - 4.3. ANAK 3, Laki-laki, umur 2,5 tahun;
5. Bahwa anak tersebut sekarang berada dibawah Pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sejak akhir tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 6.1 Karena Tergugat kecanduan Judi, sedangkan Tergugat tidak bekerja dan Penggugat yg mencari Nafkah;
 - 6.2 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat;
 - 6.3 Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, seperti bercarut;
 - 6.4 Tergugat bersikap keras kepala dan tidak menghargai Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Sekitar akhir tahun 2019, Tergugat pergi dari kediaman Penggugat setelah bertengkar karena Tergugat masih saja berjudi dan Tergugat sering menggelapkan uang untuk membeli pupuk yang diberi Penggugat, Tergugat pergi dari rumah kediaman Penggugat dengan membawa anak Penggugat yang masih berumur 2,5 tahun tanpa sepengetahuan Penggugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun Tidak berhasil;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Plj



9. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Kabupaten Dharmasraya sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat di Kelurahan Padang Timur, Kota Padang;
10. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara;

Subsider

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Plj



Bahwa untuk memenuhi maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh mediator Hakim dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 7 Januari 2020 dan tanggal 5 Februari tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2J/53/SP000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Agama, Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 03 Februari 2005 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir, Wonogiri, 01 Agustus 1957, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kabupaten Agam pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Padang kemudian pindah ke Kabupaten Dharmasraya sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Plj



- Bahwa sejak akhir tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat kecanduan judi, sedangkan Tergugat tidak bekerja dan Penggugat yg mencari nafkah. Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat. Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, seperti bercarut. Tergugat bersikap keras kepala dan tidak menghargai Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar akhir tahun 2019, Tergugat pergi dari kediaman Penggugat setelah bertengkar karena Tergugat masih saja berjudi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir, Wonogiri 26 Januari 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kabupaten Agam pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Padang kemudian pindah ke Kabupaten Dharmasraya sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
- Bahwa sejak akhir tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat kecanduan judi, sedangkan Tergugat tidak bekerja dan

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Plj



Penggugat yg mencari nafkah. Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penguat dan Tergugat. Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penguat, seperti bercarut. Tergugat bersikap keras kepala dan tidak menghargai Penguat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penguat dengan Tergugat terjadi pada sekitar akhir tahun 2019, Tergugat pergi dari kediaman Penguat setelah bertengkar karena Tergugat masih saja berjudi;
- Bahwa antara Penguat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penguat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penguat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penguat dan Tergugat telah datang secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penguat agar dapat berbaikan dengan Tergugat dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penguat tetap dengan gugatannya, yaitu ingin bercerai dengan Tergugat sementara Tergugat menyatkan tidak ingin bercerai. Dengan demikian, ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis juga telah memerintahkan kepada Penguat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2020 dan 5 Februari 2020

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Plj



dengan Mediator Hakim Salman, S.H.I.,M.A. dan laporan dari mediator menyatakan bahwa upaya mediasi tidak berhasil, oleh karena itu majelis berpendapat ketentuan Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami isteri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Agama, Kabupaten Dharmasraya nomor 2J/53/SP000 Tanggal 03 Februari 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 03 Februari 2005, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Agama, Kabupaten Dharmasraya olehnya itu Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa sejak akhir tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan tidak harmonis, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kecanduan judi, sedangkan Tergugat tidak bekerja dan Penggugat yg mencari nafkah. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat. Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, seperti bercarut. Tergugat juga bersikap keras kepala dan tidak menghargai Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Sekitar akhir tahun 2019, Tergugat pergi dari kediaman Penggugat setelah bertengkar karena Tergugat masih saja berjudi dan Tergugat sering menggelapkan uang untuk membeli pupuk yang diberi Penggugat, Tergugat pergi dari rumah kediaman Penggugat dengan membawa anak Penggugat yang masih berumur 2,5 tahun tanpa sepengetahuan Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2014 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat kecanduan judi, sedangkan Tergugat tidak bekerja dan Penggugat yg mencari nafkah. Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat. Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, seperti bercarut. Tergugat bersikap keras kepala dan tidak menghargai Penguat. Puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penguat dengan Tergugat terjadi pada sekitar akhir tahun 2019, Tergugat pergi dari kediaman Penguat setelah bertengkar karena Tergugat masih saja berjudi. Antara Penguat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penguat dengan Tergugat namun tidak berhasil. Sementara itu saksi kedua Penguat menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penguat dan Tergugat sejak akhir tahun 2014 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat kecanduan judi, sedangkan Tergugat tidak bekerja dan Penguat yg mencari nafkah. Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penguat dan Tergugat. Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penguat, seperti bercarut. Tergugat bersikap keras kepala dan tidak menghargai Penguat. Puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penguat dengan Tergugat terjadi pada sekitar akhir tahun 2019, Tergugat pergi dari kediaman Penguat setelah bertengkar karena Tergugat masih saja berjudi. Antara Penguat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penguat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penguat yang menyatakan bahwa antara Penguat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hanya diketahui saksi dari pembicaraan-pembicaraan orang lain (testimonium de auditu), sehingga hal ini baru menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penguat terkait dengan perginya Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi sampai sekarang kurang lebih sejak akhir 2019, serta adanya upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Plj



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama di Agama;
2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi sampai sekarang kurang lebih tiga bulan;
3. Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak terbuktinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah pulang sampai sekarang lebih kurang tiga bulan lamanya, yang artinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternative, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga #0046# dan Tergugat merupakan suatu akibat hukum yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Plj



membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Al-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Plj



Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga #0046# dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Salman, S.H.I., M.A. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Devi Nofianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

HAKIM,

TTD

Salman, S.H.I., M.A.

PANITERA PENGGANTI,

Devi Nofianto, S.H.

Perincian Biaya:

| | |
|--------|-----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran : |
| | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK : |
| | Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan : |
| | Rp 350.000,00 |
| 4. | Biaya PNB P Panggilan |
| | : Rp 20.000,00 |
| 5. | Redaksi : |
| | Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai : |
| | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 466.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Plj



(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)